



P U T U S A N

Nomor : 90 / Pid. B / 2012 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama : **Richard Ririhena Als. Icad.**;-----

Tempat lahir : di
Ambon.;-----

Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun / 17 April
1974.;-----

Jenis kelamin : Laki -
Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Jalan Tulukabessy Mardika RT.003 / RW.003 Kecamatan
Sirimau Kota
Ambon.;-----

Agama : Kristen
Protestan.;-----

Pekerjaan : Tidak
ada.;-----

Pendidikan : SMA
(berijazah).;-----

-----Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah / Penetapan
Penahanan :-----

- **Penyidik** tanggal 15 Januari 2013 Nomor : SP. Han / 20 / I / 2013 /
Ditreskrimum sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03
Februari 2013.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Tinggi Maluku** tanggal 03 Februari 2013 Nomor : B – 27 / S.1.4 / Epp.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013.;-----
- **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon** tanggal 28 Februari 2013 Nomor : PRIN – 289 / S.1.10 / Epp.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013.;-----
- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon** tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 90 / Pid. B / 2013 / PN - AB sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013.;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri dipersidangan.;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**

TERSEBUT.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 07 Maret 2013 Nomor : B – 81 / S.1.10 / Ep.2 / 03 / 2013.;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 90 / Pid. B / 2013 / PN – AB tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Majelis Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon tanggal 08 Maret 2013 Nomor : 90 / Pid. B / 2013 / PN - AB tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara **Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----**Telah Mendengar** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- Telah melihat barang bukti yang dijukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 055 / Ambon / 02 / 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Richard Ririhena Als. Icad** bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;-----

3. Menyatakan **barang bukti** berupa :-----

⇒ Uang hasil penjualan sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah).;-----

Dirampas Untuk Negara.;-----

⇒ Arsip Buku Kupon Putih / Togel Sebanyak 515 Buku.;-----

⇒ Calculator Merek Casio sebanyak 3 (tiga) Buah yang terdiri dari :-----

- 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna Hitam Silver.;-----
- 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna Hitam.;-----
- 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 Warna Hitam.;-----

Dirampas Untuk Dimusnahkan.;-----

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara lisan yang pada pokoknya : *mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara dengan hukuman serendah – rendahnya mengingat saya belum pernah menjalani tindak pidana, dan saya menyatakan dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan yang melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah, serta mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak juga sebagai tulang punggung dalam keluarga.*---

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi yang dibuat oleh Terdakwa secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan **Tanggapan / Replik** secara lisan yang pada pokoknya : *menyatakan tetap pada pendiriannya semula / tetap pada tuntutan.*-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 06 Maret 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 81 / Ambon / 03 / 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Richard Ririhena Als. Icad** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wit atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2013 bertempat di dalam rumah Terdakwa atau tepatnya di Kawasan Mardika Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi Sirilus Atajalim (Anggota Dir Intelkam Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian togel berupa kupon putih dan peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Sirilus Atajalim menindak-lanjuti informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Intelkam Nomor : Sp.Intelkam / 144 / XII / Ditreskrim tanggal 07 Januari 2013, lalu menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berlokasi Mardika. ;-----

- Bahwa ketika Saksi Sirilus Atajalim bersama beberapa rekan Intel tiba Tempat Kejadian Perkara (TKP) saat itu Saksi bersama rekan – rekan mendapati Terdakwa sementara mensortir arsip buku kupon putih berhadiah edisi hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa hasil penjualan togel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), arsip buku kupon / togel sebanyak 515 buku, calculator merek casio sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna hitam, 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna Hitam Silver dan 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 Warna Hitam. ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dalam permainan kupon putih / togel berperan sebagai bandar sedangkan buku kupon putih / togel yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan arsip penjualan yang disetorkan dari kaki / tangan Terdakwa yang dilakukan beberapa hari lalu sebelum Terdakwa ditangkap. ;-----
- Bahwa Terdakwa ketika dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku lalu diinterogasi lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih / togel yaitu Terdakwa selaku bandar menyiapkan buku kupon putih / togel kemudian Terdakwa bagi kepada para agen kemudian para agen melanjutkan kepada penulis / penjual selanjutnya tata cara pemasangan angka pada kupon putih / togel bervariasi yaitu apabila peminat / pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika peminat / pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila peminat / pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penjualan kupon putih / togel berlangsung sejak pukul 10.00 Wit sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 17.30 Wit dan setelah kupon putih / togel telah terjual selanjutnya para agen akan menyetorkan arsip / rekapan penjual kupon putih / togel kepada bandar dan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Terdakwa selaku bandar dan apabila ada pembeli yang memasang angka / nomor togel beruntung maka Terdakwa akan dihubungi oleh agen untuk membayar dengan uang hasil penjualan togel yang telah disetorkan kepada Terdakwa. ;-----

- Bahwa Terdakwa menjalankan profesi sebagai bandar kupon putih / togel telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan kupon putih / togel yang dijalankan oleh Terdakwa mengacu pada nomor / angka togel dari negara singapura. ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diproses hukum dalam perkara penjualan kupon putih / togel juga yaitu pada tahun 2012. ;-----
- Bahwa Terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin dari pihak yang berwenang. ;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana.** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi. ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diata, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah Sumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi** : **Sirlus Atajalim**

(berjanji). ;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan perkara judi kupon putih / togel. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota DitIntelkam Polda Maluku.;-----
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad yang telah tertangkap melakukan permainan kupon putih togel dimana setahu Saksi peran Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad adalah sebagai bandar.;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kawasan Mardika Kota Ambon.;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian togel berupa kupon putih / togel dan peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi menindak-lanjuti informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Penyelidikan Direktur Intelkam Nomor : Sp. Intelkam / 144 / XII / 2012 / Ditreskrim tanggal 07 Januari 2013 lalu menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di Mardika.;-----
- Bahwa ketika Saksi bersama beberapa rekan intel tiba di tempat kejadian perkara (TKP) saat itu Saksi bersama rekan – rekan mendapati Terdakwa sementara mensortir arsip buku kupon putih / togel berhadiah edisi hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan kupon putih / togel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), arsip buku kupon putih / togel sebanyak 515 buku, calculator merek casio sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) Calculator Tipe DJ – 120 D Warna Hitam, 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna Hitam Silver dan 1 (satu) Calculator Casio Tipe D - 60 Warna Hitam.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dalam permainan kupon putih / togel berperan sebagai bandar sedangkan buku kupon putih / togel yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan arsip penjualan yang disetorkan dari kaki / tangan Terdakwa yang dilakukan beberapa hari lalu sebelum Terdakwa ditangkap.;-----

- Bahwa setahu Saksi Kupon putih / togel yang dijalankan oleh Terdakwa mengacu pada nomor / angka togel dari negara singapura.;-----
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa sebelumnya pernah diproses hukum dalam perkara penjualan kupon putih / togel juga yaitu pada tahun 2012.;-----
- Bahwa Terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

2. Saksi : Novi Laturete Als. Novi

(berjanji).;-----

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sehubungan dengan perkara judi kupon putih / togel.;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota DitIntelkam Polda Maluku.;-----
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah tertangkap melakukan permainan kupon togel dimana setahu Saksi peran Terdakwa adalah sebagai bandar.;-----
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Sirilus Atajalim yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kawasan Mardika Kota Ambon.;-----

 - Bahwa awalnya rekan Saksi Sirilus Atajalim mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian kupon putih / togel berupa kupon putih / togel dan peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel.;-----
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Penyelidikan Direktur Intelkan Nomor : Sp.Intelkam / 144 / XII / 2012 / Ditreskrim tanggal 07 Januari 2013 lalu menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang beralokasi di Mardika.;-----
 - Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Sirilus Atajalim dan beberapa rekan Intel tiba di tempat kejadian perkara (TKP) saat itu Saksi bersama rekan – rekan mendapati Terdakwa sementara mensortir arsip buku kupon putih berhadiah edisi hari Minggu tanggal 13 januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjualan judi kupon putih / togel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Arsip buku judi kupon putih / togel sebanyak 515 buku, Calculator merek Casio sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D warna hitam, 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D



warna hitam silver dan 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 warna hitam.;-----

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengakui kalau Terdakwa dalam permainan kupon putih / togel berperan sebagai bandar sedangkan buku kupon putih / togel yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan arsip penjualan yang disetorkan dari tangan Terdakwa yang dilakukan beberapa hari lalu sebelum Terdakwa ditangkap.;----
- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa sebelumnya pernah diproses hukum dalam perkara penjualan judi kupon putih / togel juga yaitu pada tahun 2012.;--
- Bahwa Terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan.;-----

-----Terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.;-----

-----Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pengacara untuk mendampingi Terdakwa dalam



persidangan.;-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu perjudian dan saat itu menjalani masa tahanan selama 4 (empat) Bulan 10 (sepuluh) Hari.;--
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan kasus perjudian jenis kupon _____ putih / togel.;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada diri Terdakwa.;-----
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 Wit di Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon.;-----
- Bahwa Terdakwa berperan dalam kasus perjudian tersebut adalah sebagai bandar.;-----
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar dimana Terdakwa memiliki anak buah yang berperan sebagai agen – agen dan penulis dimana agen - agen memiliki tugas mengumpulkan arsip – arsip kupon putih dari penulis dan kemudian disetor kepada Terdakwa, sedangkan penulis bertugas melakukan penjualan kupon putih / togel kepada pembeli.;-----
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar bertugas menerima buku arsipkupon putih dari agen – agen dan memberikan upah atau persenan kepada _____ agen – agen.;-----
- Bahwa besarnya upah atau persenan yang Terdakwa berikan kepada agen – agen adalah sebesar 25 % dari omset penjualan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan upah atau persenan tersebut adalah Terdakwa sendiri.;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk jam buka perjudian tersebut Terdakwa tidak tahu karena itu urusan agen sama penulis yang penting Terdakwa harus terima buku arsip kupon putih / togel pada jam 18.00 Wit dan pada jam 18.00 Wit setelah Terdakwa terima arsip buku kupon putih / togel dari agen – agen, pertanda bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah tutup tinggal menunggu angka yang keluar.;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah Terdakwa menyimpan arsip buku kupon putih tersebut sampai nomor keluar, baru Terdakwa periksa arsip buku kupon putih / togel tersebut untuk mengecek pembeli / penombok yang nomornya keluar.;-----
- Bahwa biasanya nomor yang keluar / nomor yang jatuh pada jam 19.30 Wit dan yang melakukan pembayaran kepada pembeli / penombok yang nomornya keluar / dinyatakan sebagai pemenang, ada Terdakwa melalui agen – agen yaitu Terdakwa berikan uangnya kepada agen – agen dan nanti agen – agen yang teruskan kepada pembeli / penombok.;-----
- Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa buku kupon putih / togel, Calkulator, pena dan uang, dan dalam perjudian tersebut disediakan hadiah berupa uang.;-----

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan rata – rata di dalam rumah tetapi pada umumnya para pembeli tahu sehingga banyak dikunjungi oleh pembeli yang ingin memasang nomor.;-----
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa memiliki agen – agen sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan setiap agen – agen menyettor per-harinya kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000,- (tiga juta



rupiah).;-----

- Bahwa tata cara judi kupon putih / togel ini adalah Terdakwa sebagai bandar, awalnya Terdakwa menyiapkan buku kupon putih / togel kemudian Terdakwa bagi kepada agen – agen yang kemudian agen – agen melanjutkan kepada penulis – penulis kupon putih / togel.;-----
- Bahwa perjudian kupon putih / togel yang Terdakwa lakukan tersebut bukan merupakan mata pencaharian, hanya sebagai sampingan saja untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari.;-----
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.;-----
- Bahwa Terdakwa rasakan saat ini adalah Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan menggulangnya lagi.;-----
- Bahwa tata cara pemasangan angka pada kupon putih / togel bervariasi yaitu apabila peminat / pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika peminat / pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila peminat / pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).;-----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi berpakaian preman di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Uang hasil penjual togel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Arsip buku kupon putih / togel sebanyak 515 buku, Calculator merek Casio sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D warna hitam, 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D warna silver dan 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 warna



hitam.;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----

⇒ Uang tunai sebanyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut : 5 (lima) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 60 (enam puluh) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;-----

⇒ 3 (tiga) Buah Calculator Merek Casio masing – masing adalah : Tipe DJ – 120 D warna hitam, Tipe DJ – 120 D warna hitam silver, Tipe D – 60 warna hitam.;

⇒ 515 (lima ratus lima belas) Buah Buku Arsip Kupon Putih / Togel.;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan

ini.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi - Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di Dalam Rumah Terdakwa atau tepatnya di Kawasan Mardika Kota Ambon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon.;
- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara berupa judi kupon putih / togel.;-----

- Bahwa benar awalnya Saksi Sirilus Atajalim (Anggota Dir Intelkam Polda Maluku) mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian togel berupa kupon putih dan peran Terdakwa adalah sebagai bandar togel.;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Sirilus Atajalim menindak-lanjuti informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Penyelidikan Direktur Intelkam Nomor : Sp.Intelkam / 144 / XII / Ditreskrim tanggal 07 Januari 2013, lalu menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berlokasi
Mardika.;-----
-
- Bahwa benar ketika Saksi Sirilus Atajalim bersama beberapa rekan Intel tiba tempat kejadian perkara (TKP) saat itu Saksi bersama rekan – rekan mendapati Terdakwa sementara mensortir arsip buku kupon putih berhadiah edisi hari Minggu tanggal 13 januari 2013 bertempat di rumah Terdakwa.;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa hasil penjualan togel sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), arsip buku kupon / togel sebanyak 515 buku, calculator merek casio sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna hitam, 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D Warna Hitam Silver dan 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 Warna Hitam.;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti tersebut lalu dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa dalam permainan kupon putih / togel berperan sebagai bandar sedangkan buku kupon putih / togel yang ditemukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa merupakan arsip penjualan yang disetorkan dari kaki / tangan Terdakwa yang dilakukan beberapa hari lalu sebelum Terdakwa ditangkap.;-----

- Bahwa benar Terdakwa ketika dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Maluku lalu diinterogasi lebih lanjut mengenai perbuatan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan cara permainan judi kupon putih / togel yaitu Terdakwa selaku bandar menyiapkan buku kupon putih / togel kemudian Terdakwa bagi kepada para agen kemudian para agen melanjutkan kepada penulis / penjual.;-----
- Bahwa benar tata cara pemasangan angka pada kupon putih / togel bervariasi yaitu apabila peminat / pembeli memasang 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika peminat / pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila peminat / pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar penjualan kupon putih / togel berlangsung sejak pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 17.30 Wit dan setelah kupon putih / togel telah terjual selanjutnya para agen akan menyetorkan arsip / rekapan penjual kupon putih / togel kepada bandar dan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Terdakwa selaku bandar dan apabila ada pembeli yang memasang angka / nomor togel beruntung maka Terdakwa akan dihubungi oleh agen untuk membayar dengan uang hasil penjualan togel yang telah disetorkan kepada Terdakwa.;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjalankan profesi sebagai bandar kupon putih / togel telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan kupon putih / togel yang dijalankan oleh Terdakwa mengacu pada nomor / angka togel dari negara singapura.;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diproses hukum dalam perkara penjualan kupon putih / togel juga yaitu pada tahun 2012.;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin dari pihak yang



berwenang.;----- Bahwa benar
Terdakwa mengedarkan buku kupon putih / togel tanpa mendapat hak / ijin
dari pihak yang berwenang.;-----

- Bahwa benar Saksi - Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan
dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan
dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita
acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa
tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu melanggar : **Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2**
KUHPidana yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. **Unsur**

Barangsiapa.;-----

2. **Unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan atau
Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain
Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu
Perusahaan Untuk Itu, Dengan Sengaja Menawarkan atau
Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain
Judi atau Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan
Kesempatan Adanya Suatu Syarat atau Dipenuhinya Suatu
Tata Cara**.;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** “ dalam
padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat
berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang



menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 44 Ayat (1)**

KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **Terdakwa**

Richard Ririhena Als. Icad sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi - Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga **tidak terjadi error in persona**.;-----

-----Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "**Dewasa**" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Turut Campur Dalam Perusahaan Perjudian Itu, Walaupun Diadakan atau Tidak Diadakan Suatu Syarat atau Cara Dalam Hal Memakai Kesempatan Itu.;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur ini sama dengan yang dimaksud "**Tanpa Mendapat Ijin**" yang artinya adalah Terdakwa selaku subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan perbuatan itu, dan atau Terdakwa sebagai warga masyarakat sosial secara kaedah maupun norma kepatutan tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga jika Terdakwa sebagai subjek hukum melakukan perbuatan tersebut dianggap telah melampaui batas haknya atau melawan hukum / konsep normatif, atau jika Terdakwa sebagai bagian dari masyarakat tetap melakukan perbuatan tersebut maka Terdakwa dianggap telah merusak tatanan kepatutan dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut / konsep sosiologi hukum. Bahwa unsur ini secara teori mengartikan bahwa unsur ini merupakan kesalahan dari perbuatan pidana, meski unsur ini menjadi satu kalimat namun unsur sengaja / kesalahan dan mengadakan atau memberi kesempatan / inti perbuatan pidana dipisahkan pengertiannya..;-----

-----Menimbang, bahwa menurut “ **Pendapat Para Ahli** ” bentuk kesengajaan merupakan suatu hubungan kausalitas antara sikap batin seseorang dengan apa yang dilakukannya dengan menggunakan gerakan tubuhnya, sehingga terjadinya suatu peristiwa pidana merupakan sesuatu yang diharapkan oleh sipelaku, atau setidaknya merupakan sesuatu peristiwa yang sudah diperkirakan oleh sipelaku.;-----

-----Menimbang, bahwa merujuk dari “**Kalsifikasi Kesengajaan Itu Sendiri**” Majelis Hakim menilai unsur ini mengarah pada sadar akan kepastian, yang artinya bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku merupakan suatu peristiwa yang sudah dapat dipastikan terjadinya sejak pelaku masih memikirkannya dalam sikap batin dari sipelaku / niatnya.;-----

-----Menimbang, bahwa unsur “ **Mengadakan** ” artinya sinonimnya dalam kamus bahasa indonesia adalah menyelenggarakan atau membuat sesuatu menjadi ada / terjadi, artinya unsur ini merupakan suatu perbuatan membuat sesuatu menjadi ada / terjadi / yang tadinya belum ada / terjadi.;-----

-----Menimbang, bahwa “ **Memberi Kesempatan** ” secara harfiah sudah jelas menunjuk pada suatu perbuatan membuat sesuatu menjadi bisa terjadi karena ada peranan dari sipelaku, artinya unsur ini merupakan suatu perbuatan membuat sesuatu menjadi bisa terjadi karena ada peranan atau bantuan dari pelaku.;-----

-----Menimbang, bahwa “ **Suatu Permainan Judi** ” adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja, dan jika pengharapan itu makin besar itu karena kebiasaan pemain saja, yang artinya tidak ada keahlian atau kepandaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk memenangkan permainan ini, yang seluruhnya hanya faktor keberuntungan saja.;-----

-----Menimbang, bahwa “ **Kepada Umum** “ dalam pengertian sehari – hari adalah kepada khalayak umum atau masyarakat umum yang tempatnya juga mudah dijangkau dan ditemui oleh khalayak umum.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini **Bersifat Alternatif** yang mana perbuatan Terdakwa *dengan* sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi – Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian serta barang bukti bahwa benar Terdakwa telah memberikan buku kupon putih / togel kepada agen – agennya untuk melakukan kegiatan penjualan kupon putih / togel kepada masyarakat luas dan penjualan kupon putih / togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki atau tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa menjual kupon putih / togel adalah untuk pekerjaan sampingan dan bukan untuk dijadikan mata pencaharian. Terdakwa mengetahui cara permainan kupon putih / togel adalah berdasarkan peruntung – untungan belaka saja. Terdakwa sengaja melakukan permainan kupon putih / togel untuk dijual kepada siapa saja yang berminat / kepada masyarakat luas yang Terdakwa lakukan dengan cara memberikan kupon putih / togel kepada agen – agennya kemudian buku kupon putih / togel tersebut dijual oleh agen – agen tersebut kepada masyarakat tanpa memiliki ijin yang resmi dari pihak yang berwenang. Terdakwa menyadari betul akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan permainan kupon putih / togel tersebut karena Terdakwa pernah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama namun Terdakwa setelah kembali ke masyarakat bukannya berhenti melakukan permainan judi kupon putih / togel tersebut tetapi Terdakwa kembali melakukannya. Terdakwa dalam menjual kupon putih / togel dengan cara Terdakwa memposisikan diri sebagai agen dimana Terdakwa memiliki kaki tangan / penulis sebanyak 3 (tiga) orang dan nantinya Terdakwa yang menyediakan buku kupon putih / togel untuk diberikan kepada penulis / kaki tangan yang kemudian dijual kepada masyarakat umum. Terdakwa juga yang menyetorkan hasil penjualan kupon putih / togel kepada bandar yaitu Sdr. Buce (DPO) dan hasil keuntungan penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % sedangkan untuk kaki tangan / penulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar 20 %. Bahwa permainan kupon putih / togel tersebut bersifat untung – untungan serta dapat dibeli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dimana apabila pembeli memasang dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan beruntung maka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum sehingga menjadi minat masyarakat untuk membeli sehingga secara sadar Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi. Terdakwa melakukan penjualan kupon putih / togel telah berlangsung selama 1 (satu) tahun hingga Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Terdakwa dalam mengedarkan kupon putih / togel Terdakwa berperan / memposisikan diri sebagai bandar sedangkan Terdakwa memiliki kaki tangan / agen – agen yang bertugas untuk mengedarkan buku kepada penjual kupon putih / togel untuk dijual kepada masyarakat umum. Terdakwa selaku bandar menyiapkan buku kupon putih / togel kemudian Terdakwa bagi kepada para agen kemudian para agen melanjutkan kepada penulis / penjual selanjutnya tata cara pemasangan angka pada kupon putih / togel bervariasi yaitu apabila peminat / pembeli memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika peminat / pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan apabila peminat / pembeli memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan penjual kupon putih / togel berlangsung sejak pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 17.30 Wit dan setelah kupon putih / togel telah laku terjual selanjutnya para agen akan menyetorkan arsip / rekapan penjualan kupon putih / togel kepada bandar dan yang menentukan hadiah dalam permainan ini adalah Terdakwa selaku bandar dan apabila ada pembeli yang memasang angka / nomor togel beruntung maka Terdakwa akan dihubungi oleh agen untuk membayarkan dengan uang hasil penjualan kupon putih / togel yang telah disetorkan kepada Terdakwa. Terdakwa menjalankan profesi sebagai bandar kupon putih / togel telah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan kupon putih / togel yang dijalankan oleh terdakwa mengacu pada nomor / angka kupon putih / togel dari negara singapura.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Turut Campur Dalam Perusahaan Perjudian Itu, Biarpun Diadakan atau Tidak Diadakan Suatu Syarat atau Cara Dalam Hal Memakai Kesempatan Itu ”,

terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur - unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan bahwa Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Amar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai keyakinan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bahwa **Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan **Pasal 193 Ayat (1) KUHAPidana**.;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam **Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana** serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam **Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAPidana**, terlebih dahulu akan dipertimbangkan **Hal - Hal Yang Memberatkan** dan **Hal - Hal Yang Meringankan** sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman dan ketertiban.;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas praktik perjudian.;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjual judi kupon putih / togel sebesar 5 % dan 20 % lagi diberikan kepada para agennya.;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon Tahun 2012 dihukum selama 4 (empat) Bulan 10 (sepuluh) Hari dalam perkara perjudian kupon putih / togel.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga serta tulang punggung keluarga dalam memberi nafkah dan juga mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak yang masih memerlukan perhatian dari ayahnya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam **Pembelaan** yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan karena disamping masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986** serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Richard Ririhena Als. Icad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Pada Masyarakat Umum Untuk melakukan Bermain Judi** “.;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :
7 (tujuh) Bulan penjara.;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan.;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan.;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) Lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) Lembar Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 60 (enam puluh) Lembar Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;-----
- Dirampas Untuk Negara.**;-----
 - Arsip Buku Kupon Putih / Togel sebanyak 515 buku.;-----
 - 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D warna hitam.;-----
 - 1 (satu) Calculator Casio Tipe DJ – 120 D warna hitam silver.;-----
 - 1 (satu) Calculator Casio Tipe D – 60 warna hitam.;-----
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon pada hari **SELASA** tanggal **19 MARET 2013** oleh **ARIFIN SANI, SH** sebagai Ketua Majelis, **HALIJAH WALLY, SH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **D. MATAUSEJA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Ambon serta dihadiri oleh **LILIA HELUT, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA** tersebut.;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **HALIJAH WALLY, SH.**

ARIFIN SANI, SH.

2. **ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.**

Panitera Pengganti,

D. MATAUSEJA, SH.